



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : HK.02.00/03/M-DAG/MoU/09/2022

NOMOR : 9 Tahun 2022

Pada hari Jumat, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (16-09-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZULKIFLI HASAN**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dan koordinasi terkait tugas dan fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); dan
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 525).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** di bidang perdagangan secara seimbang dan proporsional.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** di bidang perdagangan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengamanan pembangunan strategis di bidang perdagangan;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. koordinasi penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum;
- e. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun luar negeri;
- f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
- g. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, kecuali apabila **PARA PIHAK** memutuskan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Biro Hukum Kementerian Perdagangan
Alamat : Gedung Utama Lt. 7, Kementerian Perdagangan,
Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Jakarta Pusat,
10110
Telepon : (021) 3858171 Pes. 32044
Email : biro.hukum@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan
Agung
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12160
Telepon : (021) 7395908
Email : kahlu@kejaksaan.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PASAL 9

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepakatan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 06/M-DAG/MoU/5/2017, Nomor: KEP-167/A/JA/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penanganan Permasalahan Hukum dinyatakan diakhiri dan tidak berlaku.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

ZULKIFLI HASAN

PIHAK KEDUA

BURHANUDDIN